



**KEPUTUSAN
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor : 01/TUS/BPM FF UI/II/13**

Tentang

**TATA TERTIB
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA
PERIODE 2013**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi
Universitas Indonesia

Menimbang

- a. Bahwa demi terwujudnya Lembaga Kemahasiswaan yang mandiri dan mengakar di kalangan mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia sebagai penyesuaian dengan pelaksanaan reformasi di bidang pendidikan tinggi;
- b. Bahwa demi berfungsinya Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang bertugas mengupayakan terjaganya aspirasi dan kepentingan seluruh mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia di segala bidang kehidupan kampus;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b maka perlu dibuat peraturan tentang Tata Tertib Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

Mengingat

- a. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia (AD/ART IKM FF UI).



Memutuskan

KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE 2013.

BAB I

UMUM

Bagian pertama

Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. UI adalah Universitas Indonesia
- b. FF UI adalah Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- c. IKM FF UI adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- d. AD IKM adalah Anggaran Dasar IKM Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- e. ART IKM adalah Anggaran Rumah Tangga IKM Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- f. Musma adalah Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- g. Pemira adalah Pemilihan Raya Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- h. BPM FF UI adalah Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- i. BEM FF UI adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- j. BO FF UI adalah Badan Otonom Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- k. BSO FF UI adalah Badan Semi Otonom Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- l. PPAA adalah Prosedur Penerimaan Anggota Aktif Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- m. GBAK adalah Garis Besar Arah Kegiatan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia



Bagian kedua

Definisi

Pasal 2

BPM FF UI adalah lembaga yang memiliki kekuasaan legislatif, yudikatif, serta memegang fungsi pengendalian dan audit keuangan lembaga kemahasiswaan dalam IKM FF UI.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Pertama

Tugas

Pasal 3

BPM memiliki tugas:

- a. Melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh lembaga kemahasiswaan di FF UI
- b. Mengawal dan mengawasi jalannya AD/ART IKM FF UI.
- c. Menampung dan menyalurkan aspirasi seluruh anggota IKM FF UI.
- d. Menyusun dan mengesahkan GBAK lembaga kemahasiswaan di FF UI.
- e. Menerima, menimbang, dan menetapkan rancangan program kerja dan anggaran kegiatan BEM FF UI dan BO FF UI.
- f. Mengangkat pengurus BEM FF UI dan BO FF UI.
- g. Menerima dan menilai Laporan Pertanggungjawaban BEM FF UI dan BO FF UI.
- h. Memfasilitasi Laporan Pertanggungjawaban terbuka BEM FF UI dan BO FF UI kepada anggota IKM FF UI.
- i. Menyampaikan hasil kerja BPM FF UI kepada anggota IKM FF UI melalui forum laporan pertanggungjawaban terbuka setidaknya-tidaknya satu kali dalam masa kepengurusan.
- j. Membuat peraturan dan mengaudit keuangan BEM FF UI dan BO FF UI.
- k. Mengangkat dan mengoordinasi panitia PPAA dan Pemira.



Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 4

BPM memiliki wewenang:

- a. Mengeluarkan dan mencabut produk hukum BPM FF UI berupa undang-undang, ketetapan, keputusan, dan peraturan-peraturan yang berlaku serta membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk kegiatan BEM FF UI dan BO FF UI selama tidak bertentangan dengan AD/ART IKM FF UI.
- b. Melaksanakan dan menyelenggarakan Musma IKM FF UI.
- c. Melakukan amandemen terhadap ART IKM FF UI.
- d. Memfasilitasi penyelesaian masalah yudikatif dalam IKM FF UI.
- e. Menetapkan pendirian dan pembubaran BEM FF UI, BO FF UI, dan BSO FF UI.
- f. Memeriksa dan menindaklanjuti penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh BEM FF UI dan BO FF UI.
- g. Memberikan sanksi pada lembaga kemahasiswaan atau anggota IKM FF UI yang melakukan pelanggaran terhadap AD/ART IKM FF UI dan/atau produk hukum BPM FF UI.
- h. Membekukan BEM FF UI dan BO FF UI, jika dalam waktu yang ditentukan oleh BPM FF UI, lembaga yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan laporan pertanggungjawaban.
- i. Menggunakan hak interpelasi, hak angket, serta hak menyampaikan dan mengusulkan pendapat terhadap seluruh lembaga kemahasiswaan di FF UI.
- j. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum BEM FF UI dan BO FF UI.
- k. Menetapkan dan mencabut status keanggotaan aktif IKM FF UI.
- l. Menetapkan proporsi pembagian keuangan lembaga kemahasiswaan di IKM FF UI

BAB III

KEANGGOTAAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

Anggota BPM FF UI terdiri atas anggota aktif dari perwakilan angkatan yang dipilih melalui Pemira atau Musma.



Pasal 6

Setiap anggota BPM FF UI tidak boleh menjabat dalam kepanitiaandan/atau kepengurusan BEM FF UI, BO FF UI, dan BSO FF UI

Pasal 7

Masa jabatan anggota BPM FF UI adalah satu periode kepengurusan dan berakhir bersamaan dengan diresmikannya anggota BPM FF UI yang baru.

Pasal 8

Anggota BPM FF UI dapat diberhentikan apabila:

- a. Meninggal dunia.
- b. Tidak terdaftar secara akademis sebagai mahasiswa FF UI.
- c. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua Umum BPM FF UI dan disetujui dalam sidang pleno
- d. Melanggar AD/ART IKM FF UI dan/atau produk hukum BPM FF UI.
- e. Tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota BPM FF UI.
- f. Melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diputuskan bersalah oleh pengadilan.
- g. Pemberhentian anggota BPM FF UI ditetapkan dalam sidang pleno dan diumumkan kepada semua anggota IKM FF UI.
- h. Perlu atau tidaknya penggantian anggota BPM FF UI yang berhenti ditentukan oleh sidang pleno.

Pasal 9

Anggota BPM FF UI yang telah kehilangan keanggotaannya dapat digantikan oleh mahasiswa dari angkatan yang bersangkutan melalui mekanisme pemilihan lokal yang dimandatkan oleh BPM FF UI kepada Ketua angkatan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 10

Setiap anggota BPM FF UI memiliki hak:

- a. Hak bicara dan hak suara yang sama.



- b. Menggunakan atau tidak menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak resolusi.
- c. Mewakili BPM FF UI berdasarkan mandat yang ditetapkan dalam sidang pleno.

Pasal 11

Setiap anggota BPM FF UI memiliki kewajiban:

- a. Mematuhi AD/ART IKM FF UI dan produk hukum BPM FF UI.
- b. Melaksanakan tugas dan wewenang BPM FF UI.
- c. Melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya.

BAB IV

ORGAN KELEMBAGAAN DAN PANITIA AD HOC

Bagian Pertama


Susunan Organ Kelembagaan

Pasal 12

Organ kelembagaan BPM FF UI disusun dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi BPM FF UI.

Pasal 13

1. Organ kelembagaan BPM FF UI terdiri dari:
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil ketua
 - c. Administrator
 - d. Komisi
 - e. Sekjen
2. Struktur kelembagaan BPM FF UI adalah sebagai berikut:



Keterangan:

———— = Garis komando

----- = Garis koordinasi

Pasal 14

Ketua Umum, Wakil ketua, Administrator, anggota Komisi, dan sekjen dipilih dan ditetapkan melalui sidang pleno.

Bagian Kedua

Ketua Umum

Pasal 15

Tugas dan wewenang Ketua Umum:

- Mengkoordinasikan BPM FF UI.
- Dapat mewakili BPM FF UI dalam hal urusan eksternal atas keputusan sidang pleno.
- Apabila sidang plenotidak dapat dilaksanakan, maka Ketua Umum dapat mewakili BPM FF UI dalam hal urusan eksternal dan melaporkannya pada kesempatan pertama sidang pleno.



- d. Memimpin sidang pleno terbuka.
- e. Ketua Umum bersama Wakil Ketua menandatangani surat ketetapan dan keputusan BPM FF UI untuk disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.
- f. Berkoordinasi, mengontrol, dan mengawasi komisi
- g. Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada sidang pleno.

Bagian Ketiga

Wakil ketua

Pasal 16

Tugas dan wewenang Wakil Ketua:

- a. Menjalankan tugas dan wewenang Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan.
- b. Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Umum dan/atau sidang pleno.
- c. Memantau organ kelembagaan BPM FF UI berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing
- d. Berkoordinasi, mengontrol, dan mengawasi administrator, Sekjen IT-Publikasi, dan Sekjen Internal.

Bagian Keempat

Administrator

Pasal 17

Tugas dan wewenang Administrator:

- a. Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan
- b. Berkoordinasi dengan Sekjen IT-Publikasi dalam hal publikasi BPM FF UI
- c. Bertanggung jawab kepada Wakil Ketua

Bagian Kelima

Komisi

Pasal 18

Komisi adalah organ kelembagaan yang dibentuk untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPM FF UI yang jumlah dan bidang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan.



Pasal 19

Wewenang Komisi:

- a. Komisi berhak memanggil pengurus lembaga kemahasiswaan dan/atau anggota IKM FF UI untuk mendapat penjelasan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- b. Segala sesuatu tentang pengaturan internal komisi menjadi urusan internal masing-masing komisi selama tidak bertentangan dengan AD/ART IKM FF UI dan/atau produk hukum BPM FF UI.
- c. Komisi berhak mengajukan anggaran belanja sesuai dengan kebutuhannya kepada Ketua Umum melalui sidang pleno.

Pasal 20

1. Struktur kepengurusan komisi sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua komisi dan/atau anggota komisi.
2. Setiap pengurus suatu komisi tidak boleh merangkap tugas dalam komisi lain tetapi dapat mengikuti sidang komisi lain dan memiliki hak bicara tanpa hak suara.
3. Ketua dan Wakil Ketua BPM FF UI berhak mengikuti sidang komisi untuk melakukan koordinasi dan memiliki hak bicara tanpa hak suara.
4. Ketua komisi bertanggung jawab atas komisi yang dipimpin dan berhak menyelenggarakan serta memimpin sidang komisi.

Pasal 21

Komisi-komisi BPM FF UI terdiri dari :

- a. Komisi Tertib Lembaga;
- b. Komisi Keuangan.

Pasal 22

Tugas dan wewenang Komisi Tertib Lembaga:

- a. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan BEM FF UI dan BO FF UI.
- b. Memberikan penilaian terhadap rancangan program kerja BEM FF UI (yang disertai rancangan program kerja BSO FF UI) dan BO FF UI.
- c. Meminta pertanggungjawaban BEM FF UI dan BO FF UI sewaktu-waktu bila diperlukan.
- d. Memberikan sanksi yang telah ditetapkan dalam sidang pleno kepada BEM FF UI dan BO FF UI.
- e. Membuat rancangan peraturan dan ketetapan yang berkaitan dengan BEM FF UI dan BO FF UI.
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada BEM FF UI dan BO FF UI.



- g. Mengadakan rapat dengar pendapat dengan BEM FF UI dan BO FF UI sewaktu-waktu bila diperlukan.
- h. Memprakarsai pelaksanaan Musma IKM FF UI.
- i. Mensosialisasikan hasil kerja komisi.
- j. Melakukan upaya pencerdasan terkait kinerja komisi.
- k. Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban terbuka BEM FF UI (yang disertai laporan BSO FF UI) dan BO FF UI.

Pasal 23

Tugas dan wewenang Komisi Keuangan:

- a. Bertanggung jawab terhadap keuangan BPM FF UI.
- b. Membuat peraturan dan mengaudit keuangan BEM FF UI (yang disertai keuangan BSO FF UI) dan BO FF UI.
- c. Memfasilitasi Forum Keuangan Lembaga IKM FF UI.

Bagian Keenam

Sekjen

Pasal 24

1. Sekjen adalah organ kelembagaan yang dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja BPM FF UI yang dipilih serta diangkat melalui sidang pleno.
2. Sekjen terdiri dari Sekjen IT-Publikasi, Keuangan, dan Internal.

Pasal 25

Tugas dan wewenang sekjen:

1. Tugas dan wewenang sekjen IT-Publikasi :
 - a. Bertanggung jawab terhadap wakil ketua.
 - b. Bertanggung jawab mempublikasikan setiap produk hukum BPM FF UI ke seluruh IKM FF UI untuk transparansi kinerja BPM FF UI.
 - c. Mengefektifkan fungsi publikasi dan penguatan IKM FF UI melalui media sosial.
2. Tugas dan wewenang sekjen Keuangan :
 - a. Bertanggung jawab terhadap komisi keuangan.
 - b. Membantu kinerja komisi keuangan.
3. Tugas dan wewenang sekjen Internal :



- a. Membangun dan meningkatkan kesolidan internal BPM FF UI.
- b. Mengembangkan sumber daya manusia BPM FF UI.

Bagian Ketujuh

Panitia Ad Hoc

Pasal 26

1. Apabila diperlukan, BPM FF UI dapat membentuk panitia Ad Hoc untuk melaksanakan tugas-tugas khusus.
2. Susunan panitia Ad Hoc ditentukan oleh dan bertanggung jawab kepada sidang pleno.

BAB V

PERSIDANGAN

Bagian Pertama

Jenis dan Sifat

Pasal 27

Persidangan BPM terdiri dari:

- a. Sidang pleno tertutup;
- b. Sidang pleno terbuka;
- c. Sidang komisi.

Pasal 28

Kewenangan sidang pleno tertutup adalah menetapkan dan mengesahkan produk hukum BPM FF UI.

Pasal 29

1. Sidang pleno tertutup dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ dari anggota BPM FF UI.
2. Apabila ayat 1 tidak terpenuhi maka sidang ditunda 2x5 menit.
3. Apabila ayat 2 tidak terpenuhi maka Quorum sidang pleno tertutup harus memenuhi $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota BPM.
4. Apabila ayat 3 tidak terpenuhi maka sidang ditunda sesuai kesepakatan.



Pasal 30

1. Kewenangan sidang pleno terbuka adalah:
 - a. Meminta pertanggungjawaban Ketua BEM FF UI dan BO FF UI pada akhir masa jabatannya.
 - b. Meminta pertanggungjawaban Ketua BEM FF UI dan BO FF UI apabila terjadi penyimpangan terhadap AD/ART IKM FF UI dan produk hukum BPM FF UI.
 - c. Memberikan dan mencabut mandat kepada Ketua BEM FF UI dan BO FF UI.
 - d. Mengangkat pejabat sementara Ketua BEM FF UI dan BO FF UI jika diperlukan.
 - e. Menentukan quota anggota BPM FF UI.
2. Peserta sidang pleno terbuka adalah anggota BPM FF UI dan/atau pihak yang diundang, yang ditetapkan melalui sidang pleno tertutup.
3. Pihak yang diundang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 memiliki hak bicara tanpa hak suara.
4. Sidang pleno terbuka diselenggarakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan.

Pasal 31

1. Sidang pleno terbuka dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}n+1$ anggota BPM FF UI ditambah 10 persen dari undangan.
2. Bila ayat 1 tidak terpenuhi sidang ditunda 2x10 menit.
3. Bila ayat 2 tidak terpenuhi, maka sidang dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}n$ anggota BPM FF UI dan tiga orang undangan.

Pasal 32

1. Kewenangan sidang komisi adalah menetapkan peraturan yang tidak termasuk kewenangan sidang pleno tertutup dan sidang pleno terbuka sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Peserta sidang komisi adalah Ketua Komisi dan/atau anggota komisi yang bersangkutan serta anggota BPM FF UI lainnya.
3. Anggota BPM FF UI lainnya sebagaimana dimaksud ayat 2 memiliki hak bicara tanpa hak suara.

Bagian Kedua
Pimpinan Sidang

Pasal 33

1. Pimpinan sidang pleno tertutup dipilih dari anggota BPM FF UI.



2. Pimpinan sidang pleno terbuka adalah Ketua BPM FF UI, Wakil Ketua, dan Ketua komisi.
3. Pimpinan sidang komisi adalah Ketua komisi atau anggota komisi yang dipilih oleh sidang komisi.

Pasal 34

Tugas dan wewenang pimpinan sidang adalah:

- a. Memimpin jalannya sidang dengan baik dan lancar.
- b. Mempersilakan peserta sidang untuk memasuki dan meninggalkan ruangan, serta untuk berbicara dan menentukan lamanya berbicara.
- c. Memberikan sanksi kepada peserta sidang bila tidak memenuhi kewajiban peserta sidang.
- d. Menunda sidang apabila diperlukan.

Bagian Ketiga Peserta Sidang

Pasal 35

1. Hak peserta sidang:
 - a. Memiliki hak bicara dan hak suara dalam sidang kecuali ada ketentuan lainnya dalam sidang pleno.
 - b. Sekjen memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak suara.
 - c. Peserta sidang pleno tertutup berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan sidang.
2. Kewajiban peserta sidang:
 - a. Mengikuti sidang dengan lancar dan tertib.
 - b. Menerapkan kedisiplinan dalam sidang.
 - c. Meminta izin kepada pimpinan sidang untuk berbicara, memasuki, dan meninggalkan ruang sidang.

Bagian Keempat Notulensi

Pasal 36

1. Setiap persidangan dibuat notulensi sidang yang memuat:
 - a. Tempat pelaksanaan sidang.
 - b. Hari, tanggal, dan waktu dibuka dan ditutup sidang.
 - c. Agenda sidang.
 - d. Pimpinan sidang.



- e. Peserta sidang.
- f. Peserta sidang yang menggunakan hak bicara beserta pendapatnya apabila dianggap perlu.
2. Pembuat notulensi sidang pleno tertutup dan sidang pleno terbuka adalah administrator atau anggota BPM FF UI yang ditunjuk.
3. Pembuat notulensi sidang komisi adalah anggota komisi yang ditunjuk.
4. Notulensi sidang hanya dapat diketahui oleh anggota BPM FF UI.

BAB VI HASIL SIDANG

Pasal 37

1. Hasil sidang BPM FF UI terdiri dari :
 - a. Undang-undang;
 - b. Ketetapan;
 - c. Keputusan.
2. Undang-undang dan Ketetapan memiliki kekuatan ke dalam dan ke luar BPM FF UI.
3. Keputusan hanya memiliki kekuatan ke dalam BPM FF UI.
4. Keputusan komisi hanya memiliki kekuatan ke dalam komisi.

Pasal 38

1. Undang-Undang dibuat atas usul rancangan undang-undang dari sidang komisi dan/atau tim ad hoc, yang diajukan kepada Ketua Umum BPM FF UI yang kemudian dibawa ke sidang pleno tertutup.
2. Peserta sidang pleno tertutup menetapkan apakah rancangan undang-undang dapat atau tidak dapat dijadikan undang-undang.

Pasal 39

1. Ketetapan dibuat atas usul rancangan ketetapan minimal satu orang anggota BPM FF UI yang diajukan kepada Ketua Umum BPM FF UI yang kemudian dibawa ke sidang pleno tertutup.
2. Peserta sidang pleno tertutup menetapkan apakah rancangan ketetapan dapat atau tidak dapat dijadikan ketetapan.



Pasal 40

1. Keputusan dibuat atas usul rancangan keputusan minimal satu orang anggota BPM FF UI yang kemudian dibawa kepada sidang pleno tertutup.
2. Peserta sidang pleno tertutup menetapkan apakah rancangan keputusan dapat atau tidak dapat dijadikan keputusan.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 41

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Tata Tertib BPM FF UI Periode 2013 akan diatur kemudian.

Pasal 42

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Ruang Seminar Lt.2 Fakultas Farmasi UI

Hari/Tanggal : Kamis/ 14 Februari 2013

Pukul : 18:57 WIB

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

Presidium I

Presidium II

Aldianov Masadi Putera

NPM.1006704846

Hendriq Fauzan Kusfanto

NPM. 1106067381